PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1958
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN TUNJANGAN KEPADA PERINTIS
PERGERAKAN KEBANGSAAN KEMERDEKAAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

Bahwa perlu diberikan penghargaan/tunjangan kepada para perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan yang membangkitkan kesadaran kebangsaan atau yang dengan giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya telah mendapat hukuman dari Pemerintah kolonial;

Menimbang pula:

Bahwa diantara mereka banyak yang telah lanjut usianya dan hidup dalam keadaan yang sukar, sehingga perlu diberi jaminan hidup yang layak;

Mengingat:

Pasal 36 dan pasal 37 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 23 Mei 1958;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN/TUNJANGAN KEPADA PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan

www.djpp.depkumham.go.id

dalam peraturan ini ialah:

a. mereka yang menjadi pendiri atau pemimpin pergerakan, yang membangkitkan kesadaran kebangsaan/kemerdekaan, dan/atau

b. mereka yang giat dan aktif bekerja kearah itu dan oleh karenanya mendapat hukuman dari Pemerintah kolonial;

c. mereka yang terus menerus menentang pemerintah penjajahan sampai pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pasal 2.

(1) Kepada seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dapat diberikan tunjangan sebagai penghargaan dari Pemerintah atas jasa-jasanya yang diberikan oleh Menteri Sosial atas inisiatif sendiri atau atas permintaan yang bersangkutan karena hidup dalam keadaan yang sukar atau atas permintaan pihak ketiga, permintaan mana diajukan dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri.

(2) Besarnya tunjangan tersebut dalam ayat (1) yang diberikan tiap bulan sedikit-dikitnya tiga ratus rupiah dan sebanyak-banyaknya tujuhratus limapuluh rupiah.

(3) Tunjangan diberikan terhitung mulai tanggal satu dari bulan berikutnya bulan diterimanya surat permintaan oleh instansi yang berwajib, akan tetapi sejauh-jauhnya terhitung mulai waktu yang ditetapkan dalam pasal 6 peraturan ini.

Pasal 3.

Apabila seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan termaksud dalam pasal 2 telah menerima uang pensiun atau tunjangan-tunjangan lain dari Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, maka uang pensiun atau tunjangan-tunjangan lain tersebut dapat diperhitungkan dengan uang termaksud dalam pasal 2.

Pasal 4.

(1) Kepada janda atau ahli warisnya seorang perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang meninggal dunia diberikan tunjangan sekaligus sebanyak tiga kali uang termaksud dalam pasal 2, segala sesuatu dengan mengindahkan ketentuan termuat dalam pasal 3.

(2) Kepada janda perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan yang meninggal dunia, yang hidup dalam keadaan sukar, dapat diberikan uang tunjangan sebesar setengahnya dari uang yang

www.djpp.depkumham.go.id

termaksud dalam pasal 2 yo pasal 3, selama ia tidak kawin lagi.

Pasal 5.

Untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dibentuk suatu Badan Pertimbangan yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 orang yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial.

Pasal 6.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 20 Mei 1958.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI SOSIAL,

MOELJADI DJOJOMARTONO

MENTERI DALAM NEGERI,

SANOESI HARDJADINATA

Diundangkan
pada tanggal 10 Juli 1958.
MENTERI KEHAKIMAN,

(G.A. MAENGKOM)

www.djpp.depkumham.go.id